



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 24 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN JEPARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Jepara, dan menyusun kembali untuk disesuaikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN JEPARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Jepara;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara;
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Jepara;
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional yang berada pada Inspektorat.

BAB II
KEDUDUKAN , SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT
KABUPATEN JEPARA

Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 2

Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Inspektorat terdiri dari:
- a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, yang membawahi
 1. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Inspektur Pembantu I;
 - d. Inspektur Pembantu II;
 - e. Inspektur Pembantu III;
 - f. Inspektur Pembantu IV; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan fungsi Inspektorat
Pasal 4

Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;

- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan /atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian Negara/Daerah, Inspektorat Daerah melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c tanpa menunggu penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 7

Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b dan huruf c terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan Negara/Daerah, Inspektur Daerah wajib melaporkan Kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Paragraf 1

Inspektur

Pasal 8

Inspektur mempunyai tugas memimpin dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 9

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah.

- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;
- b. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
- c. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- d. pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga.
- e. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 11

(1) Sekretariat terdiri dari:

- a. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;
- b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
- c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 12

Subbagian Evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas melaksanakan administrasi, inventarisasi, analisis, evaluasi, pendokumentasian dan menyajikan hasil pengawasan serta pendokumentasian pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Subbagian Evaluasi dan pelaporan mempunyai fungsi :

- a. inventarisasi hasil pengawasan;
- b. koordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan;

- c. penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
- d. pendokumentasian hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja Inspektorat Daerah;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

Sub bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan penatausahaan keuangan, pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban administrasi keuangan.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14. Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian penyiapan rencana program dan anggaran Inspektorat Daerah;
- b. pengkoordinasian penyiapan rencana program kerja pengawasan;
- c. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum; dan
- d. koordinasi dan kerja sama pengawasan dengan APIP lainnya dan Aparat Penegak Hukum;
- e. pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
- f. pelaksanaan perbendaharaan;
- g. pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 16

Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga penatausahaan, menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, kerumahtanggaan, perjalanan dinas, perlengkapan dan kepegawaian.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan administrasi kepegawaian inspektorat;
- b. pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha inspektorat;
- c. pelaksanaan urusan perlengkapan inspektorat;
- d. pelaksanaan urusan rumah tangga inspektorat;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Paragraf 3

Inspektur Pembantu

Pasal 18

- (1) Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III, dan Inspektur Pembantu IV, membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada instansi / satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan serta Desa.
- (2) Wilayah Kerja Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Inspektur.
- (3) Inspektur Pembantu IV melaksanakan pembinaan dan pengawasan khusus pengaduan masyarakat dan audit investigatif serta pengawasan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu Wilayah III dan Inspektur Pembantu IV berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

Pasal 19

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II, dan Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah, Pemerintahan Desa dan penanganan kasus pengaduan.
- (2) Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, dan Inspektur Pembantu III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa;
- b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;
- d. pengawasan operasional dan kinerja perangkat daerah dan pemerintahan Desa;
- e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
- f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahandaerah;
- g. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
- h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- i. rewi laporan keuangan;
- j. rewi laporan kinerja instansi pemerintah;
- k. evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah;
- l. penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
- m. evaluasi system pengendalian internal;
- n. pengkoordinasian penyusunan Laporan Hasil Pengawasan;
- o. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Inspektur sesuai tugas dan fungsinya.

(3) Pembagian tugas dan fungsi ke dalam masing-masing unit kerja Inspektorat Pembantu didasarkan pada rumpun urusan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan memperhatikan beban kerja dan kebutuhan.

Pasal 20

- (1) Inpektur Pembantu IV mempunyai tugas khusus, yaitu melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program reformasi birokrasi, audit investigatif, koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi dan penanganan pengaduan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inpektur Pembantu IV, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan audit investigatif;
- b. pengkoordinasian pencegahan tidak pidana korupsi;
- c. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- d. penanganan pengaduan masyarakat;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan manajemen aparatur daerah;
- f. pelaksanaan WBS (*Whistle Blowing System*);
- g. penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi;
- h. pelaksanaan penilaian pembangunan Zona Integritas;
- i. pengkoordinasian penyusunan Laporan Hasil Pengawasan;
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Inspektur sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 21

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g terdiri atas tenaga fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD), auditor dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang tenaga fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III
TATA KERJA

Pasal 22

- (1) Inspektur berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, intergrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam lingkungan Inspektorat maupun dengan lembaga teknis lainnya.

- (2) Inspektur dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan ketentuan yang berlaku serta kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Inspektorat berkewajiban memimpin, mengadakan koordinasi, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (4) pejabat fungsional dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) dikoordinasikan oleh inspektur pembantu dan bertanggung jawab kepada inspektur.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

- (1) Semua kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai dilakukan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Bupati sebelum melaksanakan pemberhentian atau mutasi Inspektur Daerah dan Inspektur Pembantu Daerah terlebih dahulu berkonsultasi secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka peraturan Bupati Jepara Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 40), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 23 April 2021

BUPATI JEPARA,



DIAN KRISTIANDI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 23 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,



EDY SUJATMIKO


BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2021 NOMOR .24....

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JEPARA

NOMOR : 24 TAHUN 2021

TANGGAL : 23 APRIL 2021

**BAGAN ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN JEPARA**



BUPATI JEPARA,


DIAN KRISTIANDI